



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/SMP-OB/ 001 /35.09.325/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember berdasarkan hasil pembinaan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, dengan ini memberikan Ijin penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

Nama Sekolah	: SMP ISLAM MANHADLUL UBBAD
Alamat Sekolah	: Jln. Kalisat No. 26, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember
NSS Sekolah	: -
Status Akreditasi / Tahun	: -
NPSN	: -
Nama Yayasan	: YAYASAN MANHADLUL UBBAD
Alamat Yayasan	: Jln. Kalisat No. 26, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 10 Agustus 2015 / Nomor : 5
Th Berdiri Sekolah	: 2017
Catatan	: -

- Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dan apabila selama 2 (dua) Tahun berjalan tidak mengalami perubahan yang lebih baik sesuai SPM (Standart Pelayanan Minimal) yang ditentukan Pemerintah, maka Ijin Perpanjangan penyelenggaraan sekolah swasta tidak diijinkan untuk diperpanjang
- Piagam ijin penyelenggaraan ini diberikan sebagai kelanjutan dari Rekomendasi Bupati Jember tanggal **27 November 2017** Nomor : 503/A.1/SMP.B/02/35.09.325/2017
- Yayasan dan Lembaga Sekoah berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sekolah dan Kuantitas siswa
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Jember, 24 Juli 2018

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFIL M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19620312 198308 1 006